



BUPATI KUPANG

KEPUTUSAN BUPATI KUPANG


NOMOR : 74/KEP/HK/2014

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI
DI KABUPATEN KUPANG TAHUN PELAJARAN 2014/2015

BUPATI KUPANG ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu memberikan persetujuan Pembukaan dan penetapan status Negeri bagi sekolah yang telah melakukan kegiatan proses belajar mengajar tahun pelajaran 2014/2015 di Kabupaten Kupang ;
- b. bahwa nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sudah melaksanakan proses belajar mengajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 18 Pebruari 2014



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
8. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Pendidikan Nasional di Jakarta ;
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang;
11. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang di Oelamasi;
13. Camat Fatuleu di Camplong;
14. Camat Takari di Takari;
15. Camat Fatuleu Tengah di Oelbiteno;
16. Camat Amfoang Selatan di Lelogama;
17. Camat Amarasi di Oekabiti;
18. Camat Nekamese di Nekamese;
19. Kepala UPTD Kecamatan Fatuleu;
20. Kepala UPTD Kecamatan Takari;
21. Kepala UPTD Kecamatan Fatuleu Tengah;
22. Kepala UPTD Kecamatan Amfoang Selatan;
23. Kepala UPTD Kecamatan Amarasi di Oekabiti;
24. Kepala UPTD Kecamatan Nekamese di Nekamese.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
 NOMOR : 74/KEP/ HK/ 2014
 TANGGAL : 18 Februari 2014

PENETAPAN NAMA SEKOLAH YANG DINEGERIKAN DI KABUPATEN KUPANG
 TAHUN PELAJARAN 2014/2015

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	LOKASI			
			NAMA SEKOLAH INDIK	DESA	KELURAHAN	KET
1	FATULEU	SEKOLAH DASAR NEGERI AMSILA	SD INPRES OELTUNE	NAUNU	-	
2	FATULEU TENGAH	SEKOLAH DASAR NEGERI KOFI	SD NEGERI PASSI	KOFI	-	
3	AMPOANG SELATAN	SEKOLAH NEGERI DASAR NABELO	SD INPRES KENAT	OH'LEM	-	
4	TAKARI	SMP NEGERI 13 TAKARI	-	OELNAINENO	-	USB
5	NEKAMESE	SMP NEGERI 5 NEKAMESE	SMPN 1 NEKAMESE	BONE	-	-
6	AMARASI	SEKOLAH DASAR NEGERI ROPNONI OEFEU		OENONI 1	-	-

